



PENETAPAN

Nomor 292/Pdt.P/2018/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

Suhardi bin Manna, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Bonebalantak, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan meneliti berkas perkara ini;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-buktinya dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Desember 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 292/Pdt.P/2018/PA.Lwk, tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan Hasna binti Tibe, yang bernama : Rifki bin Suhardi, umur 20 September 2000 (umur 18 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Bonebalantak, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Dengan calon istrinya bernama : Hariyati binti Aco

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 1 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singge, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, tempat kediaman di Desa Kayoa, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, karenanya maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, dengan surat Nomor B-1028/Kua.22.04.7/Pw/01/12/2018 tanggal 18 Desember 2018;

3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka sedemikian erat, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

5. Bahwa, anak Pemohon berstatus perjaka, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk c.q, Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak kami yang bernama Rifki bin Suhardi dengan Hariyati binti Aco Singge;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 3 Januari 2019 untuk sidang tanggal 8 Januari 2019. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri dalam sidang;

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 2 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam sidang telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga anaknya berusia 19 tahun, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, dalam sidang Pemohon telah menghadirkan calon suami dan isteri, yang masing-masing bernama : Rifki bin Suhardi dengan Hariyati binti Aco Singge, yang pada pokoknya menerangkan :

- a. Bahwa, mereka sudah saling mencintai dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena telah saling mencintai sejak 2 tahun yang lalu;
- b. Bahwa, calon suami sekarang berusia 18 tahun 9 bulan;
- c. Bahwa, calon suami mempunyai pekerja sebagai petani dan siap memberikan nafkah yang layak kepada istrinya setelah menikah, sedangkan calon isteri bersedia menjadi istri dan ibu rumah tangga secara lahir dan batin, serta sekarang ia telah berbadan dua berumur 3 bulan;
- d. Bahwa, calon suami dan calon istri hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Suardi, NIK 7201150802800001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 3 Mei 2013, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazedelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1) paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran a.n. Rifki Nomor 597/2010, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 23 Desember 2010, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperksan dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazedelen. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2) paraf dan tanggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Suhardi, Nomor 720101290080350, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 2 Agustus 2018, bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 3 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai secukupnya dan di nazegeben. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.3) paraf dan tanggal;

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan a.n. Rifki, Nomor B. 309/Kua.22.04.7/Pw.01/12/2018, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, tanggal 18 Desember 2018. bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa, tetapi tidak bermeterai dan tidak di nazegeben. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.4) paraf dan tanggal;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. Alwin bin Dg. Maselo, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Bonebalantak, Kecamatan Batui Selatan, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah iparnya sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Rifki bin Suhardi, sedangkan calon isterinya bernama Hariyati binti Aco Singge;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini 18 tahun 9 bulan;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut belum pernah menikah dan sekarang bekerja sebagai Petani;
- d. Bahwa, Saksi melihat kedua calon suami isteri akan menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui kedua orang tua calon suami istri tersebut telah menyetujui pernikahan keduanya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui karena anak Pemohon berusia 18 tahun 9 bulan;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah, tetapi karena perbuatan mereka sehingga mereka harus dinikahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Rahima Mariadjang binti Ayub Mariadjang, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kelurahan Sisipan, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Hubungannya dengan Pemohon adalah temannya, sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon bernama Rifki bin Suhardi, sedangkan calon isterinya bernama Hariyati binti Aco Singge;
- b. Bahwa, Saksi mengetahui umur anak Pemohon saat ini 18 tahun 9 bulan;
- c. Bahwa, Saksi mengetahui anak Pemohon tersebut belum pernah menikah dan sekarang bekerja sebagai Petani;
- d. Bahwa, Saksi melihat kedua calon suami isteri akan menikah karena keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;
- e. Bahwa, Saksi mengetahui antara calon suami dan calon isteri tidak ada larangan menurut hukum Islam yaitu adanya pertalian nasab, semenda dan sesusuan;
- f. Bahwa, Saksi mengetahui kedua orang tua calon suami istri tersebut telah menyetujui pernikahan keduanya, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui karena anak Pemohon berusia 18 tahun 9 bulan;
- g. Bahwa, Saksi mengetahui keluarga kedua belah pihak tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah, tetapi karena perbuatan mereka sehingga mereka harus dinikahkan;

Bahwa, Ketua Majelis telah mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, tetapi Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaannya kepada Saksi-Saksi tersebut;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 5 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1), bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan identitas Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dan berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani secara langsung. Maka Majelis Hakim menilai Pemohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk, maka Majelis Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Pemohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk menunda pernikahan anaknya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan anaknya dan calon isterinya yang bernama Rifki bin Suhardi dengan Hariyati binti Aco Singge, yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hubungan mereka tidak dapat dipisahkan karena saling mencintai lahir dan batin, bersedia menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri meskipun salah satu diantara mereka belum berusia 19 tahun, dan siap menanggung segala konsekwensinya;

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 6 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPerdara), oleh karena Majelis Hakim menilai pengakuan kedua calon suami isteri tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak laki-laki yang bernama Rifki bin Suhardi masih berusia 18 tahun 9 bulan dan harus segera dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Hariyati binti Aco Singge karena keduanya sudah tidak dapat lagi dipisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi :
"Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan anak Pemohon bernama Rifki, lahir tanggal 20 September 2000, maka Majelis Hakim menilai anak Pemohon baru berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.3) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 7 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon telah menikah dengan Hasna binti Tibe dan dikaruniai dua orang anak yang bernama Rifki dan Moh. Fadil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat kode (P.4) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, jo. Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil meskipun isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai bukti permulaan, yang harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam sidang telah menghadirkan dua orang Saksi yang bernama : **Alwin bin Dg. Maselo** dan **Rahima Mariadjang binti Ayub Mariadjang**, yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama**, benar Pemohon mempunyai anak yang bernama Rifki bin Suhardi berumur 18 tahun 4 bulan, **Kedua**, benar antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan **Ketiga**, benar antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak dapat dipisahkan karena sudah saling mencintai sehingga keluarga kedua belah pihak tidak pernah memaksa keduanya untuk menikah, dan **Ketiga** Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui menolak untuk menikahkan anak Pemohon tersebut karena berumur 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 8 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 4 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan dan sekarang calon istri anak Pemohon telah hamil 3 bulan;
2. Bahwa, benar antara anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan;
3. Bahwa, benar Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui, telah menolak pendaftaran pernikahan anak Pemohon karena berusia 18 tahun 4 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut : bahwa benar Pemohon hendak menikahkan anaknya yang berusia 18 tahun 4 bulan karena diantara mereka sudah saling mencintai lahir dan batin yang sulit untuk dipisahkan sehingga calon istri anak Pemohon sudah hamil 3 bulan, meskipun diantara calon suami isteri tersebut tidak ada hubungan pertalian nasab, semenda ataupun sesusuan, tetapi Kantor Urusan Agama Kecamatan Batui menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terbukti bahwa anak Pemohon tidak memenuhi syarat pernikahan yang ditentukan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun";

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 9 dari 12 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon isterinya karena hubungan diantara mereka berdua sudah sedemikian erat dan susah untuk dipisahkan, sehingga calon istri anak Pemohon sudah berbadan dua. Oleh karena itu permohonan Pemohon telah sesuai dengan perintah Allah SWT., dalam al-Qur'an surah an-Nuur ayat 32, yang berbunyi :

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak kawin dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa salah satu penghalang untuk dilakukan pencatatan atas pernikahan anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, tetapi kedua calon suami isteri telah menyatakan kesediaannya untuk menjadi kepala dan ibu rumah tangga, maka menurut Majelis Hakim syarat tersebut menjadi tidak mutlak karena akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, hal mana selaras dengan *qaidah fiqhiyah* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim patut untuk mengabulkan permohonan Pemohon yang secara lengkap akan dicantumkan dalam diktum amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah membayar biaya perkaranya dan Pengadilan Agama Luwuk telah menggunakan uang tersebut untuk biaya panggilan-panggilan dan adminitrasi yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini. Hal ini sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 10 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Rifki bin Suhardi untuk menikah diusia 18 tahun 4 bulan dengan seorang perempuan bernama Hariyati binti Aco Singge;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadilawal* 1440 *Hijriyah* oleh kami : **H. A. Zahri, SH. M.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.H.I.**, dan **Akhyaruddin, Lc.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, didampingi oleh **Ahmad Shabri Zunnurain, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

H. A. Zahri, SH. M.HI.

Hamsin Haruna, S.HI.

Hakim Anggota;

Akhyaruddin, Lc.

Panitera Pengganti;

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Shabri Zunnurain, SH.

Rincian biaya perkara ini :

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 50.000,00 |
| 3. | Biaya Pemanggilan | : | Rp.250.000,00 |
| 4. | Hak Redaksi | : | Rp. 5.000,00 |
| 5. | Biaya Meterai | : | Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp.341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No.292/P/2018/PA.Lwk .

Hal. 12 dari 12 hal.